



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID  
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09  
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

## CATATAN PERSIDANGAN Nomor 45/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama Lengkap : GILANG PAMUNGKAS anak dari ANDREAS WIDODO;  
Tempat Lahir : Magelang ;  
Tgl. Lahir / Umur : 6 Agustus 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Jagalan, RT 02 RW 06, Kelurahan Muntilan,  
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

- A S R I, S.H.,.....Hakim;
- MAFTUCHAH, SH.....Panitera Pengganti;
- SURYONO.....Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Resor Grabag selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- b. Saksi MUHAIMIN dan Saksi RIZCA WALID AZIS., SH. serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- c. Dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis ciu berjumlah 65 (enam puluh lima) botol berbagai ukuran yang dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : GILANG PAMUNGKAS anak dari ANDREAS WIDODO;

Halaman 4 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Magelang ;  
Tgl. Lahir / Umur : 6 Agustus 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Jagalan, RT 02 RW 06, Kelurahan Muntilan,  
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, dan mengonsumsi minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol jenis ciu berjumlah 65 (enam puluh lima) botol berbagai ukuran, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa GILANG PAMUNGKAS anak dari ANDREAS WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh ) hari ;
3. Menetapkan barang bukti:
  - minuman beralkohol jenis ciu berjumlah 65 (enam puluh lima) botol berbagai ukuran;Dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, ASRI, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri MAFTUCHAH, SH., sebagai Panitera Pengganti, SURYONO selaku Penyidik Kepolisian Resor Muntilan dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAFTUCHAH, SH.,

ASRI, SH.